



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.494, 2017

KEMEN-KP. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PERMEN-KP/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali kedudukan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 116/M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BBRSEKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) BBRSEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha

- dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
 - d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BBRSEKP terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Tata Operasional;
 - c. Bidang Pelayanan Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BBRSEKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

Pasal 9

Bidang Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 11

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.